

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM – PEMILU UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt 11 THN 2024, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 78 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 18 Januari 2024.
- Lamp.: 21 hlm